

PERBANDINGAN HUKUM KEPEMILIKAN BERSAMA DALAM ISLAM: STUDI TERHADAP
KONSEP AL-MĀL AL-MUSYA‘ DAN AL-MĀL AL-MUSYTARAK

Lutfiyah Azizah¹, Ashri Abu Dzar Hartotok², Apriliya Wulandari³, Waluyo⁴
Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia
lutfiyahazizah68@gmail.com, ashriabu@gmail.com, apriliawulan533@gmail.com,
waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The concept of joint ownership in Islam is crucial for managing collective wealth in contexts such as inheritance, business partnerships, and social assets. Two primary forms of joint ownership—al-māl al-musya‘ and al-māl al-musytarak—are often confused despite having distinct legal bases and implications. This study aims to analyze and compare these two concepts through classical Islamic jurisprudence and examine their relevance in modern Islamic economic practices. Using a normative qualitative method and literature review of classical texts, fatwas, and modern case applications, the study finds that al-māl al-musytarak, formed through contracts, offers clarity and structure suitable for contemporary systems like musyarakah, Islamic crowdfunding, and productive waqf. In contrast, al-māl al-musya‘, which arises from non-contractual causes like inheritance or gifts, suits more traditional settings and requires collective consensus in its management. The study highlights the importance of understanding fiqh terminology accurately to ensure justice, clarity, and compliance in modern transactions.

Keywords: Islamic jurisprudence, Islamic law, ownership

Abstrak

Konsep kepemilikan bersama dalam Islam memainkan peran penting dalam pengelolaan harta kolektif, baik dalam konteks warisan, kerja sama usaha, maupun aset sosial. Dua konsep utama yang sering digunakan adalah *al-māl al-musya‘* dan *al-māl al-musytarak*. Keduanya sering disalahartikan sebagai bentuk yang sama, padahal memiliki dasar hukum, asal-usul, dan implikasi hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kedua konsep tersebut dalam perspektif fikih klasik serta menelaah relevansinya terhadap praktik ekonomi Islam kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif melalui studi pustaka terhadap kitab fikih, fatwa kontemporer, dan studi kasus modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-māl al-musytarak*, yang didasarkan pada akad, memiliki struktur kepemilikan yang lebih jelas dan sesuai untuk sistem ekonomi modern seperti musyarakah, crowdfunding, dan wakaf produktif. Sebaliknya, *al-māl al-musya‘* lebih relevan dalam konteks tradisional seperti warisan, karena kepemilikannya tidak terpisah secara fisik dan menuntut musyawarah dalam pengelolaannya. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam atas istilah hukum dalam fikih agar dapat diterapkan secara tepat dan adil dalam berbagai transaksi modern.

Kata Kunci: fikih muamalah, hukum Islam, kepemilikan

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan modern, permasalahan kepemilikan bersama semakin kompleks, seiring berkembangnya bentuk-bentuk kerja sama ekonomi, investasi kolektif, serta warisan bersama dalam keluarga besar (Umar et al., 2023). Sayangnya, banyak masyarakat Muslim yang belum memahami secara utuh konsep-konsep dasar dalam kepemilikan bersama menurut hukum Islam, sehingga tidak jarang terjadi praktik yang menyimpang atau tidak sesuai syariah. Hukum kepemilikan dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan kompleks, mencerminkan betapa pentingnya pengaturan hak atas harta dalam kehidupan individu maupun sosial. Islam tidak hanya mengakui kepemilikan pribadi, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap bentuk kepemilikan bersama (kolektif).

Kepemilikan akan sesuatu, menjadi salah satu aspek yang cukup vital dalam kehidupan manusia dan memiliki kedudukan yang paling luas dalam sistem hukum Syariah. Dalam Islam, kepemilikan atau *al-milk* tidak hanya terbatas pada kepemilikan individual, tetapi mencakup kepemilikan secara kolektif atau bersama yang dikelola atas dasar keadilan, kepatutan, dan prinsip-prinsip Syariah. Islam mengakui prinsip kepemilikan bersama dalam semua aspek kehidupan, khususnya konteks sosial, ekonomi, dan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bentuk-bentuk kepemilikan ini sangat penting ketika menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara keseluruhan. (Aziz, 2016).

Terdapat dua istilah utama yang sering digunakan untuk menggambarkan harta bersama dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, yaitu *al-māl al-musya'* dan *al-māl al-musyarak*. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, meskipun keduanya memiliki perbedaan konseptual yang cukup signifikan. *Al-māl al-musya'* mengacu pada kepemilikan bersama atas harta yang bagian fisiknya belum ditentukan di antara para pemiliknya, dan yang biasanya timbul, antara lain, dari sebab-sebab di luar kontrak, seperti warisan. Sementara itu, *al-māl al-musyarak* mengacu pada harta yang dimiliki bersama berdasarkan kontrak atau kesepakatan, seperti kontrak *syirkah* atau bentuk kerja sama bisnis lainnya. Perbedaan antara kedua konsep tersebut tidak hanya terletak pada asal kepemilikannya, tetapi juga hukum yang mengaturnya, hak dan kewajiban masing-masing pemilik, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam kasus *al-māl al-musya'*, harta tersebut memerlukan persetujuan semua pemilik karena tidak ada bagian yang diserahkan secara fisik. Dalam kasus *al-māl al-musyarak*, keuntungan dan kewajiban biasanya ditentukan secara proporsional oleh kontrak di awal. (Hidayat, 2021)

Menurut Hasan Mun'im et al. (2024), dalam penelitiannya berjudul "*Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam*", Konsep kepemilikan yang terdapat dalam Islam, tidak hanya melihat segi jumlahnya, namun juga dari segi kualitas dan cara memperolehnya, dengan membedakan antara yang halal dan yang haram. Terdapat tiga unsur utama dalam kepemilikan menurut Islam: kepemilikan umum, individu, dan negara. Kepemilikan umum melibatkan penggunaan bersama barang atau harta oleh masyarakat tanpa kepemilikan pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Salim et al. (2023), dalam penelitiannya berjudul "*Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis*". Menyimpulkan bahwa, Kepemilikan merujuk pada penguasaan atas suatu benda (*al-mal* atau harta) dan wewenang individu untuk bertindak secara leluasa terhadapnya. Dalam konteks ini, kepemilikan berarti seseorang memiliki kendali terhadap suatu barang atau harta, baik secara fisik maupun legal, yang memungkinkannya melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah, wakaf, dan lainnya. Intinya, seseorang memiliki hak istimewa untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap harta tersebut, kecuali ada batasan yang diakui oleh syariat.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbandingan dari jenis hukum kepemilikan yang ada.

Penulis ingin mengkaji tentang bagaimana hukum kepemilikan akan sesuatu dalam konteks Islam dan melakukan perbandingan dari hukum tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Menurut Hasan Mun'im et al. (2024), dalam penelitiannya berjudul *"Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam"*, Konsep kepemilikan yang terdapat dalam Islam, tidak hanya melihat segi jumlahnya, namun juga dari segi kualitas dan cara memperolehnya, dengan membedakan antara yang halal dan yang haram. Terdapat tiga unsur utama dalam kepemilikan menurut Islam: kepemilikan umum, individu, dan negara. Kepemilikan umum melibatkan penggunaan bersama barang atau harta oleh masyarakat tanpa kepemilikan pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Salim et al. (2023), dalam penelitiannya berjudul *"Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis"*. Menyimpulkan bahwa, Kepemilikan merujuk pada penguasaan atas suatu benda (al-mal atau harta) dan wewenang individu untuk bertindak secara leluasa terhadapnya. Dalam konteks ini, kepemilikan berarti seseorang memiliki kendali terhadap suatu barang atau harta, baik secara fisik maupun legal, yang memungkinkannya melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah, wakaf, dan lainnya. Intinya, seseorang memiliki hak istimewa untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap harta tersebut, kecuali ada batasan yang diakui oleh syariat.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbandingan dari jenis hukum kepemilikan yang ada. Penulis ingin mengkaji tentang bagaimana hukum kepemilikan akan sesuatu dalam konteks Islam dan melakukan perbandingan dari hukum tersebut.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif, yaitu penelitian yang didasarkan kepada penelaahan kajian pustaka, yaitu proses mengumpulkan, membaca, menilai, dan menganalisis berbagai sumber informasi atau referensi yang relevan dengan topik penelitian tertentu, guna memahami perkembangan ilmu, menemukan celah penelitian, serta memperkuat landasan teori dan argumen penelitian (Sari & Supriyanto, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami teks hukum dan pemikiran fikih. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif ini dianggap relevan dalam mengkaji konsep-konsep hukum kepemilikan bersama yang merupakan konsep hukum teoritis dan konseptual. Penelitian ini diarahkan pada analisis perbandingan antara dua konsep utama fikih klasik:

al-māl al-musya‘ dan al-māl al-musytarak, yang keduanya sangat erat hubungannya dengan sistem kepemilikan masyarakat Islam di masa lampau maupun kontemporer.

Metode dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan konsep kepemilikan dalam Islam, baik buku, artikel ilmiah, fatwa, maupun hasil seminar atau konferensi. Data yang dihasilkan selanjutnya dianalisis dengan mengklasifikasikannya berdasarkan topik pembahasannya, yaitu pengertian, sumber dan dasar hukum, sumber hukum, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan pembahasan kontemporer tentang konsep al-māl al-musya‘ dan al-māl al-musytarak. Sementara itu, penelitian ini juga mengajukan beberapa kasus diskusi modern tentang kepemilikan bersama dalam konteks hukum waris, hukum kerja sama bidang usaha maupun kepemilikan aset dalam rumah tangga/keluarga. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis hakekat komparatif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Al-Mal Al-Musytarak

Pengertian

Al-Mal Al-Musytarak adalah suatu bentuk kepemilikan bersama terhadap harta atau aset oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki bagian tertentu yang telah ditentukan secara jelas dan proporsional. Kepemilikan ini tidak bersifat umum tanpa batas, akan tetapi didasarkan pada presentase atau proporsi tertentu yang telah disepakati oleh semua pihak yang memiliki hak dalam harta tersebut, baik dalam bentuk angka relatif (misalnya : 60% - 40%) maupun angka absolut (misalnya : 30 juta dari total 5).

Kepemilikan ini biasanya terjadi melalui akad-akad islam seperti musyarakah dan sering diterapkan dalam bisnis dengan sistem patungan, kepemilikan saham, properti bersama, atau aset usaha. Dalam islam, bentuk kepemilikan ini dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat seperti, akad yang disepakati, transparansi kepemilikan, dan pengelolaan yang adil sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 159/2024 (Supyadillah, 2024).

Dasar Hukum

1. Al-Qur'an dan Hadist

Q.S Al-Maidah : 5 (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

2. Fatwa DSN-MUI No. 159//2024

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 159/2024 menyatakan bahwa Al-Mal Al-Musytarak boleh diperjualbelikan dan digunakan sebagai modal usaha atau sebagai objek pembiayaan selama memenuhi

syarat, yaitu:

- a. Proporsinya jelas.
- b. Transaksi dilakukan secara adil dan transparan.
- c. Tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Sri Mulyani Dewi, 2025).

Aplikasi Praktis

1. Praktik Pembiayaan Mikro

Salah satu aplikasi nyata dari konsep Al-Mal Al-Musytarak dapat ditemukan dalam praktik pembiayaan mikro. Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan menerapkan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan usaha mikro. Dalam skema ini, bank dan nasabah bersama-sama membeli aset usaha. Kemudian, nasabah mengangsur bagian kepemilikan bank secara bertahap hingga aset menjadi sepenuhnya milik nasabah. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Muhammad, 2023).

2. Wakaf Produktif

Di suatu daerah yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, telah menerapkan model wakaf produktif berbasis kemitraan (al-mal al-musytarak). Dalam model ini, donatur (wakif) menyerahkan aset wakaf kepada nadzir (pengelola) untuk di kelola dan dikembangkan. Wakaf tersebut dikelola secara kolektif untuk peternakan kambing, dengan hasil penjualan susu atau anakan kambing dibagi antara biaya operasional, pengembangan usaha, dan dana sosial. Model ini merupakan contoh konkrit bagaimana al-mal al-musytarak dapat di terapkan dalam wakaf produktif (Khaerul Rasyidi et al., 2024).

3. Crowdfunding Syariah

Dalam praktik crowdfunding syariah, konsep Al-Mal Al-Musytarak diaplikasikan saat sekelompok individu menghimpun dana secara kolektif untuk membiayai proyek sosial atau komersial yang halal. Masing-masing pihak menjadi pemilik bersama atas proyek atau usaha yang dibiayai. Kepemilikan ini bersifat kolektif dan tunduk pada prinsip syariah seperti keadilan, musyawarah, dan tidak ada unsur riba.

4. Tokenisasi Aset

Tokenisasi aset adalah praktik digitalisasi aset nyata (properti atau emas) menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Token tersebut dapat dimiliki secara bersama oleh beberapa pihak. Dalam konteks syariah, kepemilikan tokendiatur dengan prinsip al-mal al-musyarak, dimana setiap pemilik token berhak atas bagian dari manfaat atau hasil dari aset yang di tokenisasi.

4.2 Al-Mal Al-Musya' Pengertian

Al-Mal Al-Musya' adalah bentuk kepemilikan yang dimiliki secara bersama oleh dua pihak atau lebih atas suatu harta, Al-Mal Al-Musya' merujuk pada bagian kepemilikan yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam Al-Mal Al-Musyarak. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa batas-batas kepemilikan ini tidak ditentukan secara fisik.

Untuk memahami kepemilikan bersama dalam hukum Islam, para ulama menjelaskan dua konsep: milkiyyah-sya'i'ah dan milkiyyah-mufarrazah. Milkiyyah-sya'i'ah adalah kepemilikan di mana dua atau lebih pihak berbagi harta, dengan setiap pemilik memiliki porsi yang tidak dapat diidentifikasi secara fisik. Misalnya, dua orang dapat memiliki tanah dan bangunan secara bersama-sama. Sebaliknya, milkiyyah-mufarrazah adalah kepemilikan individu atas benda tertentu dengan batasan fisik yang jelas. Pemilik dalam milkiyyah-sya'i'ah memiliki kewenangan yang terbatas, sedangkan dalam milkiyyah-mufarrazah, pemilik memiliki hak mutlak yang hanya dibatasi oleh kepentingan umum dan peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Q.S An-Nisa : 4 (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

○ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Fatwa DSN-MUI No. 159//2024

Fatwa DSN-MUI No. 159/2024 menyatakan bahwa transaksi atas al-mal al-musya' harus dilakukan berdasarkan kesepakatan semua pemilik, serta harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian).

Aplikasi Praktis

Dalam konteks fikih muamalat maliyyah dan fikih ibadah, mal-musya' berpotensi untuk menjadi subjek dalam berbagai tindakan hukum, termasuk akad serta iqrar. Shalih Ibn Muhammad Ibn Sulaiman al-Sulthan menyatakan bahwa:

1. Mal al-musya dapat dianggap sebagai objek yang layak untuk dikenakan zakat.
2. Mal al-musya' dapat dijadikan sebagai objek untuk hadyu dan udhhiyyah.
3. Mal al-musya' dapat diperlakukan sebagai objek dalam akad jual-beli yang dikenal dengan istilah bai' al-musya'. Proses jual-beli ini dapat dilakukan secara menyeluruh (bai' al-musya' kamil) atau hanya sebagian dari barang tersebut (bai' juz'i al-musya').
4. Mal al-musya' dapat menjadi objek dalam akad rahn, yang juga dikenal dengan istilah rahn al-musya'. Dalam konteks ini, barang tersebut dapat dijadikan jaminan secara keseluruhan (rahn al-musya' kamil) ataupun hanya sebagian dari barang tersebut (rahn juz'i al-musya').
5. Mal al-musya' dapat diperlakukan sebagai objek dalam pengaturan shul, yang dikenal dengan sebutan (shulh 'an al-musya' dan shulh bi al-musya').
6. Mal al-musya dalam konteks kongsi usaha (musyarakah dan musharabah) perlu dibahas dan disepakati mengenai beberapa aspek penting seperti ikhtilath (percampuran harta) yang digunakan sebagai modal usaha (ra's al-mal) setiap mitra harus diatur dengan jelas. Selain itu, pembagian keuntungan juga perlu dilakukan secara proporsional sehingga setiap pihak mendapatkan bagiannya dengan adil. Di samping itu, tanggung jawab atas kerugian juga harus ditanggung secara proporsional serta menjamin keadilan dan kejelasan dalam hubungan bisnis antar semua pihak.
7. Mal al-musya' dapat dijadikan objek dalam akad sewa. Dalam istilah syariah dikenal dengan sebutan ijarah al-musya'. Terdapat beberapa variasi dalam praktik sewa yaitu:
 - a. Ijarat al-musya' baina al-syuraka, yaitu sewa antara satu mitra dengan mitra lainnya.
 - b. Ijarat al-syarikain li al-musya', yaitu dimana masing-masing mitra menyewakan aset mereka kepada mitra lain.
 - c. Ijarat ahad al-syarikain nashibih li syarikih, yaitu salah satu mitra menyewakan porsi dari hartanya kepada mitra lain.

- d. Ijarah ahad al-syarikain nashibih li ajnabiyy, yaitu dimana satu mitrs menyewakan porsi dari hartanya kepada pihak di luar mitra.
8. Mal al-musya' dapat digunakan sebagai objek dalam akad i'arah yang sering dikenal dengan istilah i'arah al-musya. Terdapat berbagai skenario dalam pelaksanaannya, di antaranya :
 - a. i'arah al-syarikain li al-musya, para pemilik bersama (syarik) bisa memberikan seluruh harta bersama kepada pihak lain.
 - b. i'arah ahad al-syuraka' li nashibih mi al-musya', mitra dapat meminjamkan bagian miliknya kepada mitra lain atau kepada pihak di luar mitra.
 - c. i'arah ahad al-syuraka' li jami' al-musya, dimana salah satu mitra meminjamkan seluruh harta bersama.
9. Mal al-musya' dapat dijadikan objek dalam akad syuf'ah.
10. Mal al-musya dapat berfungsi sebagai objek dalam akad wadi'ah.
11. Mal al-musya dapat dijadikan sebagai objek dalam akad hibah.
12. Mal al-musya dapat dijadikan sebagai objek sedekah.
13. Mal al-musya dapat dijadikan sebagai objek wakaf.
14. Mal al-musya dapat menjadi objek yang sah untuk dibuat wasiat.
15. Mal al-musya dapat digunakan sebagai mahar dalam pernikahan.

4.3 Perbandingan antara Al-Mal Al-Musytarak dengan Al-Mal Al-Musya'

Beberapa perbandingan hukum kepemilikan bersama Al-Mal Al-Musytarak Al-mal Al-Musya' antara lain sebagai berikut:

Aspek	Al-Mal Al-Musytarak	Al-Mal Al-Musya'
Asal Kepemilikan	Muncul karena adanya akad/perjanjian, seperti syirkah, musyarakah atau bentuk kerja sama usaha lainnya. Kepemilikan bersifat sengaja dan disepakati sejak awal.	Muncul karena sebab non-akad, contohnya warisan, hibah atau percampuran aset tanpa batas fisik yang jelas.
Kepemilikan Fisik	Bagian kepemilikan masing-masing pihak jelas secara kuantitatif, baik	Bagian kepemilikan tidak dapat diidentifikasi secara fisik; harta masih

	secara relatif (60% : 40%) atau absolut (misal : 30 juta).	tercampur dan tidak terbagi secara nyata.
Hak dan Tanggung Jawab	Sudah ditentukan dalam akad ; pembagian hak dan kewajiban jelas dan proporsional.	Harus disepakati bersama karena tidak ada pemisahan fisik.
Risiko dan penyelesaian Sengketa	Sengketa lebih mudah diatasi karena ada dokumen/akad yang menjadi dasar dalam pembagian dan pengelolaan.	Rawan konflik karena tidak ada batas fisik dan memerlukan musyawarah bersama untuk pengelolaan dan pembagian
Contoh Aplikasi Praktis	Pembiayaan mikro syariah, wakaf produktif, <i>crowdfunding syariah</i> , tokenisasi aset, dan lain sebagainya.	Objek jual-beli, hibah, wakaf, zakat, ijarah, mahar, wasiat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa al-mal al-musyarak memiliki relevansi yang lebih tinggi dalam konteks sistem ekonomi modern yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan dalam kontrak. Di sisi lain, al-mal al-musya' lebih tepat diterapkan dalam konteks tradisional, seperti warisan, hibah, dan wakaf yang membutuhkan pemahaman kolektif dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bersama.

5. Kesimpulan

Kajian ini menyoroti perbedaan esensial antara dua bentuk kepemilikan bersama dalam hukum Islam, yaitu al-māl al-musyarak dan al-māl al-musya'. Meskipun keduanya mengandung unsur kepemilikan oleh lebih dari satu pihak, namun secara konseptual dan praktik hukum, keduanya berbeda secara mendasar.

Al-māl al-musyarak adalah kepemilikan bersama yang timbul melalui akad, dengan bagian masing-masing pihak yang jelas dan dapat diukur. Karakteristik ini membuatnya cocok

diterapkan dalam transaksi modern seperti musyarakah, crowdfunding syariah, wakaf produktif, tokenisasi aset, dan transaksi lainnya. Kelebihannya terletak pada adanya kontrak yang membatasi, memudahkan pengelolaan, serta mengurangi potensi konflik antar pemilik.

Sebaliknya, al-māl al-musya' muncul bukan dari perjanjian, melainkan dari sebab non-akad seperti warisan atau hibah. Bentuk kepemilikan ini tidak memiliki batas fisik yang jelas, sehingga pengelolaannya menuntut musyawarah antar semua pemilik. Kondisi ini menjadikan al-māl al-musya' lebih kompleks dalam praktik, rawan konflik, dan menuntut kejelasan dalam penyusunan akad lanjutannya apabila ingin dijadikan objek transaksi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa al-māl al-musyarak lebih relevan untuk sistem ekonomi modern yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan kontraktual, sedangkan al-māl al-musya' lebih sesuai dalam konteks tradisional seperti waris atau wakaf, yang memerlukan pemahaman kolektif dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bersama. Dengan memahami secara kritis perbedaan ini, konsep kepemilikan bersama dalam Islam dapat dikembangkan secara lebih aplikatif dan kontekstual untuk menjawab tantangan hukum dan ekonomi umat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A. (2016). Kepemilikan dalam Islam: Analisis Konsep dan Implikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 215-230.
- Hidayat, M. (2021). Tinjauan Fikih terhadap Kepemilikan Tidak Tertentu (Musya') dalam Transaksi Kontemporer. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 165-180.
- Hasan Mun'im, M., Khakimah, H., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2024). TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM Nakhwah Bahiratul Imtiyaz Mulya Andana Arishandy. *Journal of Islamic Economic and Business*, 06(01).
- Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, & Saleh Ridwan. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 23-40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Muhammad, S. I. (2023). Analisis pembiayaan mikro UMKM dengan akad musyarakah mutanaqisah pada Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan. *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 65-65.
- Salim, A., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN MENURUT EKONOMI ISLAM, KAPITALIS DAN SOSIALIS. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Sari, L. A., & Supriyanto, A. (2022). PERAN HUMAS SEBAGAI FASILITATOR PUBLIKASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2).
- Sri Mulyani Dewi, dkk. (2025). ANALISIS FATWA DSN-MUI NO . 159 TENTANG JUAL BELI KAJIAN FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASI DI ERA DIGITAL. 159, 633-642.
- Supyadillah, H. & M. (2024). *Paper Pendamping Penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*.
- Umar, W., Rasmuddin, & Hikmawanti, A. (2023). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE. *AL-AHKAM : Jurnal Hukum Pidana*, 5(1). <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>